



Implementasi UU. No. 14 Tahun 2005 dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Era Modern

Abdul Khobir¹, Saila Rizkiyati Saniyyah², M. Arsalrifki Adji³, Wahyu Candra Saputra⁴
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia^{1,2,3,4}
e-mail : abdul.khobir@uingusdur.ac.id¹, saila.rizkiyati.saniyyah@mhs.uingusdur.ac.id²,
m.arsalrifki.adji@mhs.uingusdur.ac.id³, wahyu.candra.saputra@mhs.uingusdur.ac.id⁴

Abstrak

Guru sebagai agen utama dalam proses pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan arah dan keberhasilan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam pengembangan kompetensi profesional guru era modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka, data diperoleh dari analisis terhadap literatur, dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur secara jelas mengenai kompetensi profesional guru, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan pelatihan yang relevan, minimnya dukungan infrastruktur pendidikan, rendahnya literasi digital di kalangan guru, lemahnya motivasi dalam pengembangan diri secara berkelanjutan, serta kompetensi guru yang belum sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya penguasaan teknologi. Sehingga peran guru mengalami pergeseran signifikan dari sekadar penyampai informasi menjadi fasilitator pembelajaran yang kolaboratif dan kontekstual. Guru dituntut tidak hanya menguasai kompetensi pedagogik dan profesional, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi dan tuntutan keterampilan di era modern.

Kata Kunci: Kompetensi Guru Profesional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, Era Modern

Abstract

Teachers, as key agents in the educational process, play a crucial role in shaping the direction and success of learning. This study aims to explore the implementation of Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers in enhancing teachers' professional competence in the modern era. Employing a qualitative approach through a literature review, data were collected from relevant literature, official documents, academic journals, and previous research. The findings reveal that although the law clearly defines the standards for professional competence, its implementation remains hindered by several challenges, including limited access to relevant training, inadequate infrastructure, low digital literacy among teachers, weak motivation for continuous self-development, and insufficient mastery of technology related competencies. As a result, the role of teachers has shifted significantly from being mere transmitters of knowledge to becoming facilitators of collaborative and contextual learning. In this context, teachers are expected not only to excel in pedagogical and professional skills but also to adapt effectively to technological advancements and the evolving demands of 21st-century education.

Keywords: Professional Teacher Competence, Law No. 14 of 2005, Modern Era

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan komponen utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul. Guru sebagai agen utama dalam proses pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan arah dan keberhasilan pembelajaran (Wijaya, 2023). Peningkatan kompetensi guru merupakan hal krusial yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai landasan hukum untuk memperkuat profesionalisme guru.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 menetapkan bahwa guru harus memiliki empat jenis kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan mengelola pembelajaran yang efektif, sementara kompetensi kepribadian mengarah pada integritas moral dan keteladanan (Kemendikbud, 2019). Kompetensi sosial menekankan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, sesama pendidik, dan masyarakat. Sementara itu, kompetensi profesional menuntut guru untuk menguasai materi pembelajaran secara mendalam, memahami struktur dan metodologi keilmuan, serta memiliki kemampuan untuk terus mengembangkan diri mengikuti perkembangan zaman (Sembiring et al., 2024).

Hal ini sejalan dengan semangat revolusi industri 4.0 yang menuntut keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi efektif, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran (Y. Sari et al., 2025). Guru tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga harus menjadi fasilitator, inovator, dan pembelajar sepanjang hayat. Dalam mengembangkan kompetensi guru tidak dapat dilakukan secara sporadis, tetapi harus terencana dan didukung oleh kebijakan yang kuat dan pelaksanaan yang konsisten. Namun demikian, implementasi dari UU No. 14 Tahun 2005 dalam pengembangan kompetensi profesional guru di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi rendahnya akses terhadap pelatihan yang relevan, kurangnya dukungan infrastruktur, serta terbatasnya minat guru untuk terus mengembangkan diri. Tantangan-tantangan tersebut menjadi semakin kompleks di era modern, terutama dengan hadirnya teknologi digital yang menuntut perubahan paradigma dalam proses pembelajaran (Sagala, 2020).

Tidak semua guru memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi, apalagi pelatihan berbasis digital yang mutakhir. Masalah kesenjangan wilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan, juga turut memengaruhi kualitas pengembangan kompetensi guru (Sitepu, 2021). Selain itu, masih ditemukan kesenjangan antara kebijakan yang dibuat di tingkat pusat dengan realitas pelaksanaan di daerah, yang mengakibatkan kebijakan tersebut tidak berjalan secara optimal. Maka, dalam menghadapi tantangan era modern, diperlukan strategi implementatif yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan guru secara praktis. Serta perlu dilakukan kajian yang bersifat konseptual dan analitis terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan, termasuk implementasi UU No. 14 Tahun 2005. Studi pustaka menjadi pendekatan yang tepat untuk menggali berbagai perspektif, teori, serta temuan empiris dari berbagai literatur yang relevan.

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa aspek kompetensi guru telah banyak dikaji, namun masih terdapat kesenjangan dalam cakupan dan pendekatannya. Penelitian oleh Efendi et al. (2020) misalnya, lebih menyoroti persepsi guru terhadap pentingnya empat kompetensi dasar, tetapi tidak mengupas hambatan sistemik yang memengaruhi pengembangannya. Putra et al. (2021) memfokuskan pada pelatihan guru berbasis teknologi, namun terbatas pada konteks perkotaan. Sementara itu, Sukmawati, Nabilah & Rahaju (2020) mengkaji efektivitas Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) tanpa mengaitkannya dengan kerangka kebijakan UU No. 14 Tahun 2005 secara komprehensif. Penelitian oleh Ramdani et al. (2020) menekankan pentingnya kepemimpinan kepala sekolah, namun tidak melihat integrasinya dalam

supervisi akademik dan pengembangan profesional guru. Di sisi lain, (Balaya et al., 2024) membahas literasi digital guru, tetapi belum menggabungkannya dengan evaluasi kebijakan nasional.

Urgensi dalam penelitian terletak pada pentingnya menyediakan dasar konseptual dan praktis untuk penguatan kebijakan pendidikan, mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta menjawab tantangan transformasi pendidikan di era digital. Melalui studi pustaka ini, diharapkan muncul pemahaman yang utuh mengenai sejauh mana kebijakan yang ada telah berjalan efektif dan bagaimana kebijakan tersebut dapat ditingkatkan guna mendukung pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis isi Undang-undang No 14 Tahun 2005 Tentang guru dan dosen serta implementasinya dalam pengembangan kompetensi profesional guru di era modern. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada penelaahan literatur dan dokumen yang relevan untuk menggali dan memahami implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pengembangan kompetensi profesional guru di era modern.

Sumber data yang digunakan meliputi dokumen-dokumen resmi perundang-undangan, buku-buku akademik, artikel dari jurnal ilmiah, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang memiliki relevansi, keakuratan, dan keterkinian (Sumadi & Wilantika, 2021). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses reduksi, klasifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai sejauh mana undang-undang tersebut di implementasikan serta tantangan dan peluang yang dihadapi guru dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kajian ini merangkum sejumlah referensi penting yang membahas tentang profesionalisme guru dalam lanskap pendidikan kontemporer. Berdasarkan telaah dari berbagai sumber, disimpulkan bahwa pemaknaan guru profesional tidak hanya terfokus pada aspek akademik semata, melainkan juga pada kompetensi mengajar, integritas etika, serta kapasitas dalam membina peserta didik. Jubaidah (2011) menekankan bahwa guru profesional menurut Oemar Hamalik adalah pendidik dengan latar belakang pendidikan keguruan minimal jenjang magister, memiliki sertifikasi resmi, dan mampu mengelola kelas dengan jumlah siswa yang besar. Sejalan dengan itu, Hamid (2020) mengungkapkan bahwa profesionalisme mencakup tanggung jawab moral dan kesadaran kolektif dalam menjalankan peran sebagai pendidik, tidak terbatas pada penyelesaian tugas formal saja.

Seiring perkembangan zaman, terutama di era globalisasi, peran guru mengalami pergeseran signifikan dari sekadar penyampai informasi menjadi fasilitator pembelajaran yang kolaboratif dan kontekstual. Silvina et al. (2025) menyatakan bahwa guru perlu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika sosial dan teknologi untuk mewujudkan proses belajar yang partisipatif. Dalam konteks ini, penguasaan teknologi dan literasi digital menjadi keterampilan yang wajib dimiliki guru modern. Menurut Sugiarto et al. (2024), guru yang memiliki kemampuan literasi digital mampu mengoptimalkan kurikulum serta menjawab kebutuhan belajar siswa di era digital. Dari sisi kebijakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan PP Nomor 74 Tahun 2008 menjadi acuan utama dalam membangun kerangka kerja profesionalisme guru di Indonesia.

Kedua regulasi ini menetapkan empat kompetensi utama yang harus dimiliki guru: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sianturi & Simanjuntak (2024) menegaskan bahwa peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran merupakan aspek esensial dalam penguatan profesionalisme.

Peran guru dalam membentuk karakter dan daya tahan siswa juga menjadi sorotan utama. (Nursyifa, 2019) menekankan pentingnya guru sebagai teladan dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan semangat belajar di tengah kompetisi global. Untuk itu, pengembangan profesionalisme guru perlu dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif. Indasari & Miyono (2024) menyarankan adanya pembelajaran inovatif dan reflektif agar guru dapat terus berkembang dan berdaya saing. Hal ini juga dikuatkan oleh Notanubun (2019), yang menyatakan bahwa profesionalisme guru adalah indikator utama dalam mencerminkan mutu pendidikan nasional. Penguatan kapasitas guru secara berkesinambungan dapat diwujudkan melalui program Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB). Sari & Wahyudin (2022) menyatakan bahwa pelatihan, seminar, workshop, dan pembentukan komunitas belajar guru adalah bagian dari strategi pengembangan ini. Susanto & Purwanto (2024) menambahkan bahwa kemampuan guru dalam mengakses dan mengintegrasikan teknologi pembelajaran daring menjadi bagian tak terpisahkan dari profesionalisme. Sementara itu, Hartati & Nugroho (2021) menegaskan bahwa penerapan kode etik profesi turut membangun citra positif guru di mata publik dan memperkuat komitmen moralnya dalam mendidik generasi bangsa.

Selain faktor individu, keberhasilan profesionalisme guru juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Saefudin (2023) menyoroti pentingnya dukungan kebijakan yang tepat, penyediaan sarana prasarana yang layak, dan iklim kerja yang sehat. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki posisi strategis sebagai pemimpin transformasional. (Wahjosumidjo, 2020) menekankan bahwa kepala sekolah perlu mendorong pembelajaran internal, membentuk komunitas guru yang aktif, serta memfasilitasi eksplorasi kreativitas guru. Supervisi akademik yang bersifat reflektif juga memiliki peranan penting. Berdasarkan temuan Nurhadi & Suherman (2021), pendekatan supervisi berbasis umpan balik konstruktif terbukti meningkatkan keterampilan pedagogik dan motivasi guru. Di sisi lain, (Lestari & Suryadi, 2022) menegaskan bahwa refleksi profesional secara rutin, baik individu maupun dalam kelompok, mampu mendorong guru untuk beradaptasi secara optimal terhadap perubahan dan memperkuat keberlanjutan profesionalisme mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seorang guru diwajibkan memiliki empat jenis kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Mustofa, 2007). Namun, implementasi regulasi tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Di antaranya adalah keterbatasan pelatihan yang relevan, kurangnya dukungan infrastruktur pendidikan, rendahnya literasi digital di kalangan guru, serta lemahnya motivasi dalam pengembangan diri secara berkelanjutan.

Selain itu, ditemukan pula bahwa sebagian besar guru belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi teknologi digital dalam proses pembelajaran. Meskipun terdapat program-program pengembangan keprofesional berkelanjutan (PKB), partisipasi guru dalam kegiatan tersebut belum merata dan seringkali terhambat oleh kendala administratif maupun teknis. Hasil kajian juga menggarisbawahi pentingnya dukungan dari kepala sekolah sebagai pemimpin transformasional dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi peningkatan kompetensi guru. Supervisi akademik dan praktik refleksi profesional terbukti efektif dalam membantu guru melakukan evaluasi dan pengembangan diri secara berkesinambungan (Sitaasih, 2020). Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, diperoleh sejumlah temuan signifikan terkait profesionalisme guru dalam konteks pendidikan modern seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Aspek-aspek Profesionalisme Guru

Aspek	Temuan Utama
Kompetensi Guru	Belum sepenuhnya terpenuhi. Karena penguasaan teknologi dan literasi digital masih rendah.
Hambatan Implementasi	Keterbatasan pelatihan, infrastruktur minim, motivasi guru rendah.
Peran Kepala Sekolah	Sangat strategis dalam mendukung budaya kerja dan inovasi guru.
Program PKB	Belum merata. Karena terkendala oleh aspek teknis dan administratif.
Supervisi dan Refleksi Profesional	Efektif untuk meningkatkan kinerja dan kesadaran profesional guru.

Pembahasan

Guru masa kini dituntut untuk memiliki keterampilan abad ke-21, termasuk *soft skills* serta kompetensi *Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)*, yang memungkinkan mereka menciptakan suasana pembelajaran yang adaptif, interaktif, dan berbasis kebutuhan peserta didik (N. Sari & Wahyudin, 2022). Selain sebagai penyampai materi pelajaran, guru juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang bertugas membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui penguatan *critical thinking*, komunikasi, kolaborasi, serta kreativitas. Untuk meningkatkan profesionalisme harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, program PKB, dan kegiatan kolaboratif dalam komunitas belajar guru.

Lebih lanjut, profesionalisme guru tidak terlepas dari landasan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, yang menegaskan pentingnya kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Namun demikian, regulasi tersebut hanya akan efektif apabila disertai dengan pemahaman dan implementasi nyata dari para guru di lapangan. Guru profesional bukan hanya mereka yang memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga yang mampu menunjukkan kinerja pedagogis yang efektif serta membangun karakter siswa. Dalam konteks pendidikan modern, integrasi teknologi menjadi aspek yang tidak dapat dihindarkan. Kompetensi pedagogik harus diiringi dengan penguasaan teknologi digital dalam pembelajaran, pengembangan media interaktif, dan kemampuan membangun komunikasi dua arah yang efektif dengan peserta didik. Pada saat yang sama, kompetensi sosial dan kepribadian tetap diperlukan dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan inklusif.

Dengan demikian, peningkatan profesionalisme guru membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek akademik, moral, teknologi, dan kepemimpinan. Program PKB yang sistematis dapat memperkuat kapasitas guru secara menyeluruh, tidak hanya dalam hal keterampilan teknis, tetapi juga dalam membangun jejaring profesional yang mendorong pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Di sisi lain, kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor strategis yang berperan dalam menciptakan budaya reflektif dan inovatif di lingkungan sekolah. Kepala sekolah yang transformatif mampu membangun ruang diskusi, forum evaluasi, dan kolaborasi antar guru sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme guru merupakan tanggung jawab kolektif antara pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat serta transformasi pendidikan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pekerjaan, profesionalisme guru merujuk pada kondisi, arah, nilai, tujuan, serta kualitas pengetahuan dan otoritas dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Guru yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pendidikan secara efektif disebut sebagai guru profesional. Dengan kata lain, guru profesional adalah individu yang menguasai keterampilan dan kompetensi khusus dalam

pengajaran, sehingga mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai pendidik secara optimal. Menurut Oemar Hamalik, guru yang profesional adalah individu yang telah menyelesaikan pendidikan keguruan pada jenjang magister, memiliki ijazah resmi dari negara, dan memiliki kompetensi dalam mengajar sejumlah besar peserta didik (Jubaidah, 2011). Secara esensial, guru profesional adalah mereka yang benar-benar memahami perannya sebagai pendidik secara menyeluruh dan kolektif. Menjadi pendidik tidak hanya sekadar hadir di kelas dan menjalankan tugas rutin, tetapi juga melibatkan dorongan moral dan hati nurani yang mendorong guru untuk melampaui sekadar tanggung jawab administratif (Hamid, 2020).

Di era modern seperti sekarang yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan arus globalisasi, peran seorang guru menjadi semakin luas dan kompleks. Guru tidak lagi hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, melainkan juga berperan sebagai fasilitator, motivator, serta pembimbing dalam menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan kolaboratif (Silvina et al., 2025). Kehadiran teknologi digital telah menyatu dengan dunia pendidikan, sehingga guru perlu memiliki kemampuan literasi digital dan mampu mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam metode pengajaran (Sugiarto et al., 2024). Guru masa kini diharapkan fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan kurikulum, mampu menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, serta menciptakan media ajar yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Landasan kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme guru tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 yang mengatur tentang guru. Berdasarkan regulasi tersebut, seorang guru yang profesional wajib memiliki kualifikasi akademik yang sesuai, serta berperan sebagai pembimbing dan pelatih dalam kegiatan pelatihan guru. Demi mendukung perkembangan peserta didik, peningkatan profesionalisme guru difokuskan pada aspek pengajaran, proses belajar-mengajar, serta penguatan keterampilan praktis yang relevan dengan tugas pendidik (Sianturi & Simanjuntak, 2024).

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa seorang guru harus memiliki empat jenis kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kejuruan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8. Karena seorang pendidik dapat disebut profesional apabila telah memenuhi keempat kompetensi tersebut. Kompetensi pedagogik mencerminkan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran, yang mencakup pemahaman terhadap dasar-dasar pendidikan, karakteristik peserta didik, pengembangan dan implementasi kurikulum, penggunaan pendekatan dialogis dan teknologi pembelajaran, serta pelaksanaan penilaian yang efektif guna mencapai hasil belajar yang optimal dan pengembangan diri peserta didik (Rahma et al., 2021). Sementara itu, kompetensi kepribadian mencakup kemampuan guru dalam menunjukkan kepribadian yang stabil, bertanggung jawab, cerdas, dan memiliki wibawa. Selain itu, guru juga diharapkan memiliki akhlak mulia serta menjadi panutan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi ini berperan penting dalam pembentukan karakter siswa, pengembangan sumber daya manusia, serta penciptaan lingkungan belajar yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan guru yang kompeten menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong kemajuan bangsa dan negara secara berkelanjutan (Saerang, H. M., Lembong, J. M., Sumual, S. D. M., & Tuerah, 2023).

Professionalisme guru kini menjadi perhatian global karena pendidik memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga membentuk sikap serta semangat siswa agar mampu bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Guru bertugas membantu peserta didik mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai tuntutan dan tantangan kehidupan yang muncul (Nursyifa, 2019). Hal ini mencakup pemberdayaan aspek kepribadian siswa, khususnya pada bidang intelektual, sosial, emosional, serta keterampilan. Profesi guru merupakan pekerjaan mulia yang penuh dengan tantangan, karena para pendidik harus menyiapkan generasi masa depan untuk

menghadapi era informasi sekaligus mempersiapkan diri mereka sendiri agar mampu bertahan sebagai profesional dan manusia.

Mengangkat profesi guru bukanlah hal yang mudah karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan perhatian khusus pada lingkungan tempat perkembangan profesionalisme guru berlangsung, terutama jika terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat proses tersebut. Dengan memperhatikan kondisi ini secara seksama, diharapkan upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Profesionalisme guru tidak hanya sebatas pada pemenuhan kualifikasi akademik dan kompetensi dasar, melainkan juga menyangkut keberlanjutan dalam pengembangan diri serta adaptabilitas terhadap perubahan zaman (Indasari & Miyono, 2024). Dalam konteks pendidikan abad ke-21, guru dituntut untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan praktik pembelajaran yang berbasis teknologi dan kolaboratif. Profesionalisme guru menjadi indikator penting dalam meningkatkan mutu pendidikan karena guru merupakan aktor sentral dalam proses belajar mengajar (Notanubun, 2019).

Menurut N. Sari & Wahyudin (2022), peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan dapat dicapai melalui program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB) yang mencakup pelatihan, seminar, workshop, serta penguatan komunitas belajar guru (komunitas praktisi). PKB tidak hanya memperbarui pengetahuan dan keterampilan guru, tetapi juga memperkuat jejaring profesional untuk berbagi pengalaman dan strategi pembelajaran. Di sisi lain, pentingnya literasi digital sebagai bagian dari kompetensi profesional juga ditekankan dalam penelitian oleh Susanto & Purwanto (2024), yang menyebutkan bahwa guru yang memiliki literasi digital tinggi cenderung lebih siap menghadapi tantangan pembelajaran daring dan mampu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan serta bermakna bagi peserta didik. Integrasi teknologi dalam pengajaran bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh guru profesional. Selain itu, peran etika profesi dalam menunjang profesionalisme guru turut menjadi perhatian penting. Hal ini sejalan dengan Studi Hartati & Nugroho (2021) yang menunjukkan bahwa guru yang memahami dan menerapkan kode etik profesi pendidikan memiliki komitmen moral tinggi dalam membina karakter peserta didik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesinya.

Secara umum, pengembangan profesionalisme guru harus melibatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, serta masyarakat. Lingkungan yang kondusif, dukungan sarana dan prasarana, serta kebijakan yang berpihak pada pengembangan guru merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan program peningkatan profesionalisme (Saefudin, 2023). Maka, profesionalisme guru tidak terlepas dari peran strategis kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di satuan pendidikan. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah sangat berpengaruh dalam menciptakan budaya kerja yang mendukung pengembangan profesional guru. Kepala sekolah yang mampu membangun visi pendidikan yang kuat, mendorong inovasi, serta memberikan teladan dalam integritas akan menciptakan iklim sekolah yang positif bagi pertumbuhan profesional guru.

Menurut (Wahjosumidjo, 2020), kepala sekolah berfungsi sebagai katalisator dalam pengembangan mutu guru melalui perencanaan program pelatihan internal, pembentukan komunitas pembelajaran guru, serta pemberian ruang bagi guru untuk mengeksplorasi kreativitas dalam pembelajaran. Kepemimpinan partisipatif yang melibatkan guru dalam pengambilan keputusan terbukti meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap mutu pendidikan. Dengan hal ini, supervisi akademik menjadi komponen penting dalam membina profesionalisme guru secara sistematis. Supervisi yang dilakukan secara berkala dan dialogis dapat membantu guru mengevaluasi praktik pembelajaran mereka, menemukan tantangan yang dihadapi, serta merancang strategi perbaikan secara kolaboratif. Studi oleh Nurhadi & Suherman, (2021) menunjukkan bahwa supervisi akademik yang berbasis refleksi dan umpan balik konstruktif secara signifikan meningkatkan kompetensi pedagogik dan motivasi kerja guru. Praktik refleksi profesional juga menjadi pendekatan yang semakin diperhatikan dalam konteks pengembangan guru. Refleksi memungkinkan guru mengevaluasi secara

kritis praktik mereka sendiri, mengidentifikasi area perbaikan, dan membangun kesadaran profesional yang lebih dalam. Penelitian oleh Lestari & Suryadi, (2022) menyatakan bahwa guru yang terbiasa melakukan refleksi diri, baik secara mandiri maupun melalui forum diskusi sejawat, cenderung lebih adaptif terhadap perubahan dan menunjukkan pertumbuhan profesional yang lebih konsisten.

SIMPULAN

Profesionalisme guru tidak terlepas dari landasan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yang menegaskan pentingnya kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian literatur, pengembangan kompetensi profesional guru di era modern masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya pelatihan, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya literasi digital, dan lemahnya motivasi pengembangan diri. Guru dituntut tidak hanya menguasai kompetensi pedagogik dan profesional, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi dan tuntutan keterampilan abad ke-21. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik yang mencakup integrasi aspek akademik, teknologi, etika profesi, serta dukungan kepemimpinan kepala sekolah dan komunitas belajar, agar pengembangan profesionalisme guru berlangsung secara berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan pendidikan modern.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyelesaian penelitian ini. Terima kasih khusus di sampaikan kepada bapak Dr. Abdul Khobir, M.Ag. atas bimbingan, masukan, dan dukungan yang sangat berarti selama proses penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga dan teman-teman atas dukungan moral yang diberikan sepanjang proses ini. Semua bantuan dan dukungan tersebut sangat berarti bagi keberhasilan penelitian ini. Akhir kata, segala kekurangan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Balaya, A., Widodo, B. S., Sondang, M., & Khamidi, A. (2024). *Pengaruh Kemampuan Komunikasi dan Literasi Digital terhadap Kinerja Guru di Pondok Pesantren Modern Al-Fatimah Bojonegoro*. 5, 2313–2322.
- Efendi, R., Wulandari, R. A., & Purnomo, W. A. (2020). Pelatihan Media Pembelajaran Daring Berbasis E-Learning di Masa New Normal di SD 05 Koto Baru Dharmasraya. *Jurnal Laporan Abdimas Rumah Ilmiah*, 1(1), 31–36. <http://jlari.org/index.php/jlari>.
- Hamid, A. (2020). Profesionalisme Guru dalam Proses Pembelajaran. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(Juni), 1–17. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/aktualita/article/view/159>.
- Hartati, D., & Nugroho, Y. (2021). Etika Profesi dan Profesionalisme Guru dalam Perspektif Pendidikan Karakter. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 3, 51. <https://doi.org/10.21831/jk.v5i13.39284>.
- Indasari, N. A., & Miyono, N. (2024). *Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidik dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMK Muhammadiyah Talun Kabupaten Pekalongan*. 3(4), 2849–2856.

- 828 *Implementasi UU. No. 14 Tahun 2005 dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Era Modern - Abdul Khobir, Saila Rizkiyati Saniyyah, M. Arsalrifki Adji, Wahyu Candra Saputra*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i4.8238>
- Jubaidah. (2011). *Profesionalisme Guru Dan Hubungannya Dengan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Mi Al-Munawwarah Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun Pelajaran 2011/2012 [Progam Dual Mode System]*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Mataram.
- Kemendikbud. (2019). *Peningkatan Kompetensi Guru untuk Pembelajaran Abad 21*. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Lestari, S., & Suryadi, A. (2022). Refleksi Profesional sebagai Strategi Pengembangan Kompetensi Guru Abad 21. *Jurnal Pendidikan Profesi*, 3(2). <https://doi.org/10.31571/jpp.v3i2.1823>.
- Mustofa, M. (2007). Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 4(1).
- Notanubun, Z. (2019). Pengembangan Kompetensi Profesionalisme Guru Di Era Digital (Abad 21). *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 3(2).
- Nurhadi, D., & Suherman, E. (2021). Pengaruh Supervisi Akademik terhadap Peningkatan Kompetensi Guru di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 1(28). <https://doi.org/10.17509/jap.v28i1.30491>.
- Nursyifa, A. (2019). Transformasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v6i1.y2019.p51-64>.
- Putra, S., Syahrani Jailani, M., & Hakim Nasution, F. (2021). Penerapan Prinsip Dasar Etika Penelitian Ilmiah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27876–27881.
- Rahma, M., Yulis, E., Pratiwi, N., Susanto, R., Syofyan, H., Keguruan, F., Pendidikan, I., Guru, P., & Dasar, S. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Mengembangkan Kompetensipedagogik Guru. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(c), 97–105.
- Ramdani, D., Hidayat, D. N., Sumarna, A., & Santika, I. (2020). Ideal Character of Muslim Generation of Industrial Revolution Era 4.0 and Society 5.0. *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan*, 5(1), 171–182. <https://doi.org/10.25217/ji.v5i1.644>.
- Saefudin. (2023). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai Motivator dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *JMPT: Jurnal Manajemen Pendidikan Tihamah*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.61444/jmpt.v1i1.2>.
- Saerang, H. M., Lembong, J. M., Sumual, S. D. M., & Tuerah, R. M. S. (2023). Strategi pengembangan profesionalisme guru di era digital: Tantangan dan peluang. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(9).
- Sagala, S. (2020). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Kompetensi Guru di Era Digital*. Alfabeta.
- Sari, N., & Wahyudin, D. (2022). Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(29). <https://doi.org/10.31004/jpp.v29i1.542>.
- Sari, Y., Pusaka, J. S., Al-ashil, F., & Hidayatullah, R. (2025). *Telaah Tugas dan Tanggung Jawab Guru di Era Society 5 . 0. 2*.
- Sembiring, N. J., Silalahi, A., Maria, P., & Siagian, M. (2024). *Pendidikan Sepanjang Hayat Untuk Menunjang Kompetensi Tenaga Pendidik. 2*.
- Sianturi, M. V., & Simanjuntak, M. P. U. (2024). Pengembangan Kompetensi Profesionalisme Guru di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi*, 2(1).
- Silvina, D., Shalshabila, S., & Gusmaneli, G. (2025). *Strategi Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Peserta Didik di Era Teknologi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Indonesia mencakup berbagai aspek , mulai dari pengembangan profesionalisme guru melalui pelatihan. 3*.

- 829 *Implementasi UU. No. 14 Tahun 2005 dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Era Modern - Abdul Khobir, Saila Rizkiyati Saniyyah, M. Arsalrifki Adji, Wahyu Candra Saputra*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i4.8238>
- Sitaasih, D. K. (2020). Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Dalam Proses Pembelajaran di SD. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 4(2), 241. <https://doi.org/10.23887/jisd.v4i2.25461>.
- Sitepu, E. N. (2021). Media Pembelajaran Berbasis Digital. In *Mahesa* (Vol. 1, Issue 1). <http://journal.mahesacenter.org/index.php/ppd/article/view/195>.
- Sugiarto, S., Martono, M., & Priyadi, A. T. (2024). Integrasi Teknologi Dan Literasi Digital Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Di Sekolah. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 2100–2112. <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/3069>.
- Sukmawati, Nabilah & Rahaju, T. (2020). Implementasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk Meningkatkan Kualitas Guru (Studi Kasus di UPTD SDN Gunung Sekar 1 Kabupaten Sampang). *Ejournal.Unesa.Ac.Id*, 1(1)(33), 1–8. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/36901/32852>.
- Sumadi, A. R., & Wilantika, N. (2021). Analisis Kebutuhan Kualitas Data dan Aturan Bisnis Data Pendidikan. *Sistemasi*, 10(3), 726. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v10i3.1381>.
- Susanto, R., & Purwanto, A. (2024). Peran Literasi Digital dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru pada Era Society 5.0. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 2(10). <https://doi.org/10.24114/jitp.v10i2.15749>.
- Wahjosumidjo. (2020). *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoretik dan Praktik*. Rajawali Press.
- Wijaya, L. (2023). Peran Guru Profesional Untuk Meningkatkan Standar Kompetensi Pendidikan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 1222–1230. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.273>.